



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.24, 2023

KPU. Anggaran Belanja. Tahapan Pemilu.
Pelaksanaan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu pedoman dalam melaksanakan anggaran tahapan Pemilihan Umum;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf d, Pasal 17 huruf d, dan Pasal 20 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
5. Badan *Adhoc* adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.

7. Panitia Pemungutan Suara adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
8. Panitia Pemilihan Luar Negeri adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, Kotak Suara Keliling, dan Pemungutan Suara melalui Pos.
11. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara atau Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
12. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara.
13. Petugas Ketertiban adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri atau Kotak Suara Keliling.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
16. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil DJPb adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
21. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas melaksanakan fungsi BUN.
22. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
24. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
25. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
26. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
27. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada BP untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
28. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada BP untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
29. Pembayaran langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan kepada BP atas dasar perjanjian kerja, Keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

30. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat PTUP adalah pertanggungjawaban atas TUP.
31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
32. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/BP.
33. Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pertanggungjawaban atas TUP.
34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
35. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/BP.
36. Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA.
37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
38. Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disebut dengan SPBy adalah bukti perintah PPK atas nama KPA kepada BP untuk mengeluarkan UP yang dikelola oleh BP sebagai pembayaran kepada pihak yang dituju.
39. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTJB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang diterbitkan/dibuat oleh KPA atau PPK atas nama KPA atas transaksi belanja negara.
40. Rekening Dana Pemilu yang selanjutnya disingkat dengan RDP adalah rekening pemerintah lainnya pada KPU Kabupaten/Kota untuk menampung dana Pemilu yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dalam negeri.

BAB II PEJABAT PERBENDAHARAAN

Bagian Kesatu Pengguna Anggaran

Pasal 2

- (1) Ketua KPU selaku PA berwenang mengelola anggaran Pemilu yang bersumber dari APBN.
- (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menunjuk Sekretaris Jenderal KPU atau Deputi sebagai KPA pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - b. menunjuk Sekretaris KPU Provinsi sebagai KPA pada Sekretariat KPU Provinsi;
 - c. menunjuk Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai KPA pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. menetapkan pejabat perbendaharaan negara lainnya.
- (3) Kewenangan PA untuk menunjuk Sekretaris KPU Provinsi sebagai KPA pada Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (4) Kewenangan PA untuk menunjuk Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai KPA pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (5) Kewenangan PA untuk menetapkan pejabat perbendaharaan negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilimpahkan kepada KPA.
- (6) Pejabat perbendaharaan negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. PPK; dan
 - b. PPSPM.

Pasal 3

- (1) PA bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran KPU yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan KPU.
- (3) Tanggung jawab materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban anggaran negara.

Bagian Kedua Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, KPA memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun DIPA;

- b. menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- c. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara;
- d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
- e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- f. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran yang ditetapkan dalam DIPA;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
 - f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran yang ditetapkan dalam DIPA; dan
 - g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 6

- (1) PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1), PPK mempedomani pelaksanaan tanggung jawab KPA kepada PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - d. melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani SPP;
 - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja negara.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, PPK melakukan pengujian terhadap:
- a. kelengkapan dokumen tagihan;
 - b. kebenaran perhitungan tagihan;
 - c. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
 - d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
 - e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;
 - f. kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
 - g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak.

Bagian Keempat
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Pasal 7

- (1) PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (2) Dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
 - b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. menerbitkan SPM;
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Pasal 8

- PPSPM bertanggung jawab atas:
- a. kebenaran administrasi;
 - b. kelengkapan administrasi; dan
 - c. keabsahan administrasi,
- dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan.

Bagian Kelima
Bendahara Pengeluaran

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan anggaran belanja pada satuan kerja, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota mengangkat BP.
- (2) Jabatan BP tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK, dan PPSPM.
- (3) BP melaksanakan tugas kebhendahaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya meliputi uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui BP.
- (4) Pelaksanaan tugas kebhendahaan BP sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi:
 - a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;

- b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
- e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala KPPN selaku Kuasa BUN; dan
- h. mengelola RDP.

Pasal 10

BP bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Bagian Keenam Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat mengangkat BPP.
- (2) Pengangkatan BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan BP; dan/atau
 - b. beban kerja BP sangat berat berdasarkan penilaian Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (3) BPP bertugas membantu BP dalam melaksanakan tugas kebhendaharaan.
- (4) BPP menatausahakan uang/surat berharga yang dikelolanya yang berasal dari UP, LS bendahara, potongan pajak, dan uang lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan boleh dikelola oleh bendahara.
- (5) Pelaksanaan tugas BPP atas uang/surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP dan/atau RDP; dan

- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BP.

Pasal 12

BPP bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 13

Untuk pelaksanaan anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu di luar negeri, BP pada KPU dibantu oleh BPP yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

BAB III

PENYELENGGARA DAN ALOKASI ANGGARAN TAHAPAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pemilihan Umum

Pasal 14

Penyelenggara Pemilu terdiri atas:

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi;
- c. KPU Kabupaten/Kota;
- d. Panitia Pemilihan Kecamatan;
- e. Panitia Pemungutan Suara;
- f. Panitia Pemilihan Luar Negeri;
- g. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- h. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri;
- i. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- j. Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri;
- k. Petugas Ketertiban TPS; dan
- l. Petugas Ketertiban.

Bagian Kedua

Alokasi Anggaran Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pasal 15

- (1) Anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tersedia pada masing-masing DIPA KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu untuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban TPS dialokasikan pada masing-masing DIPA KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu untuk Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri, dan Petugas Ketertiban dialokasikan pada DIPA KPU.

Pasal 16

Anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu untuk Badan *Adhoc*, meliputi:

- a. belanja honorarium untuk panitia/petugas pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu; dan
- b. belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu.

Pasal 17

- (1) Alokasi anggaran dalam DIPA dapat dilakukan revisi oleh KPA pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 18

KPU menyediakan alokasi anggaran pada DIPA KPU untuk mengantisipasi terjadinya selisih kurs, biaya transfer, dan biaya administrasi lainnya atas pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri, dan Petugas Ketertiban.

Pasal 19

- (1) Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dapat memperoleh perlindungan berupa jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran dan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Perlindungan dari risiko kecelakaan kerja bagi Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dapat diberikan dalam bentuk santunan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Dalam hal Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu memperoleh jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN PADA TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

Pasal 20

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Pembayaran LS kepada penyedia barang/jasa atau BP atau pihak lainnya untuk membiayai kegiatan tahapan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Dalam hal Pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) tidak dapat dilakukan, pembayaran tagihan kepada penerima hak dapat dilakukan dengan UP.
- (3) Pembayaran tagihan dengan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk keperluan:
 - a. membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan/atau kegiatan tahapan pelaksanaan Pemilu pada satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS; dan
 - b. membiayai kegiatan tahapan pelaksanaan Pemilu di luar negeri.
 - (4) BP yang dibantu oleh BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh BPP.

Pasal 21

- (1) Untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pemilu, pemberian UP tahun anggaran berjalan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. DIPA tahun anggaran berjalan telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - b. sisa dana UP/TUP tunai tahun anggaran sebelumnya telah disetor ke kas negara;
 - c. satuan kerja telah menyelesaikan rekonsiliasi laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. satuan kerja telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban sisa dana UP tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengajukan permohonan UP kepada KPPN dengan memperhitungkan sisa UP tahun anggaran sebelumnya yang belum disetor ke kas negara.
- (3) Dalam hal KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota belum menyelesaikan rekonsiliasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara bulan Desember tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat mengajukan permohonan UP kepada KPPN dengan syarat:
 - a. pertanggungjawaban UP dan TUP tahun anggaran sebelumnya telah selesai; dan

- b. pengajuan UP dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani KPA yang menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota akan segera menyelesaikan rekonsiliasi laporan keuangan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara bulan Desember tahun anggaran sebelumnya kepada KPPN.

Pasal 22

- (1) Untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pemilu, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan UP melampaui besaran UP sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
- (2) KPA pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan permohonan UP melampaui besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Kanwil DJPb, dengan melampirkan:
 - a. alasan atau pertimbangan diperlukannya perubahan besaran UP; dan
 - b. perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP.
- (3) Pengajuan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala KPPN setelah mendapat persetujuan kepala Kanwil DJPb.

Pasal 23

- (1) KPA pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan TUP kepada kepala KPPN dalam hal UP pada BP tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang mendesak atau tidak dapat ditunda.
- (2) TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari atau tahapan pelaksanaan Pemilu.
- (3) TUP untuk membiayai operasional sehari-hari diajukan secara terpisah dengan TUP untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pemilu di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPA dalam mengajukan permintaan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. rincian rencana penggunaan TUP; dan
 - b. surat pernyataan yang memuat syarat penggunaan dan pertanggungjawaban TUP paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan serta tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan Pembayaran LS.
- (5) KPA pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan persetujuan TUP untuk kebutuhan melebihi batas waktu 1 (satu) bulan kepada kepala KPPN dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan.

- (6) Ketentuan mengenai rincian rencana penggunaan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) Ketentuan mengenai format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 24

- (1) KPA pada KPU dapat mengajukan permohonan permintaan TUP kepada kepala KPPN untuk kebutuhan melebihi batas waktu 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 3 (tiga) bulan.
- (2) Pengajuan permohonan permintaan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan oleh Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri.
- (3) KPA pada KPU mengajukan permintaan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. rincian rencana penggunaan TUP; dan
 - b. surat pernyataan yang memuat syarat penggunaan dan pertanggungjawaban TUP paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan serta tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan Pembayaran LS.
- (4) Ketentuan mengenai rincian rencana penggunaan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) Ketentuan mengenai format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 25

- (1) Untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pemilu, KPA di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan permintaan TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke kas negara setelah mendapat persetujuan kepala Kanwil DJPb.
- (2) KPA pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan permintaan persetujuan pengajuan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Kanwil DJPb, dengan melampirkan:
 - a. alasan pengajuan TUP meskipun TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke kas negara;
 - b. surat pernyataan bermeterai ditandatangani oleh KPA pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak

- mengajukan TUP kembali jika TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke kas negara; dan
- c. rincian rencana penggunaan TUP.
- (3) Pengajuan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala KPPN setelah mendapat persetujuan kepala Kanwil DJPb.

BAB V REKENING DANA PEMILU

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyaluran dana tahapan pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan oleh Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di dalam negeri, PA pada KPU melakukan kerja sama dengan bank umum yang telah ditetapkan sebagai pengelola RDP.
- (2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank umum di dalam negeri yang telah memiliki perjanjian kerja sama pengelolaan rekening milik satuan kerja kementerian negara/lembaga dengan DJPb.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara PA pada KPU dengan pimpinan bank umum.
- (4) PA pada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan pimpinan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. pengertian atau ketentuan umum;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. pengelolaan RDP, meliputi:
 1. monitoring dan pelaporan;
 2. memberikan layanan unggulan;
 3. mempunyai teknologi informasi yang berkualitas dan andal serta mampu memenuhi fasilitas RDP;
 4. menyediakan fasilitas *cash management system*; dan
 5. bebas biaya administrasi.
 - e. peringatan dan sanksi;
 - f. jangka waktu dan pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan kahar;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. ketentuan lain-lain; dan
 - j. ketentuan penutup.

Pasal 27

RDP dikelola oleh BP atau BPP berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), KPA pada KPU Kabupaten/Kota, mengajukan permohonan pembukaan RDP kepada kepala KPPN.
- (2) KPA pada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera melakukan penutupan RDP setelah tidak digunakan sesuai tujuan dan peruntukannya.
- (3) Tata cara pembukaan dan penutupan RDP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja kementerian negara/lembaga.
- (4) Ketentuan mengenai format permohonan pembukaan RDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 29

KPU menetapkan mekanisme pemilihan dan penetapan bank umum, perjanjian kerja sama, dan pengelolaan RDP.

BAB VI

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 30

- (1) PPK pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rencana kegiatan dan rincian kebutuhan dana untuk keperluan pembiayaan tahapan pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan oleh:
 - a. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu.
- (2) Rencana kegiatan dan rincian kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh setiap KPA pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Rincian kebutuhan dana untuk keperluan pembiayaan tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi penyaluran dana dan belanja.
- (4) PPK pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan usulan perubahan rencana kegiatan dan rincian kebutuhan dana tahapan pelaksanaan Pemilu kepada setiap KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditetapkan.
- (5) KPU menetapkan mekanisme penyusunan, perubahan, dan penetapan rencana kegiatan dan rincian kebutuhan dana.

Bagian Kedua
Penyaluran dan Penggunaan Dana Tahapan Pelaksanaan
Pemilihan Umum di Dalam Negeri

Pasal 31

- (1) Penyaluran dana untuk anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu kepada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di dalam negeri dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran LS ke RDP yang dikelola oleh BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota.
- (2) PPK pada KPU Kabupaten/Kota menyusun rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan pada masing-masing Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di dalam negeri berdasarkan rencana kegiatan dan rincian kebutuhan dana Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b.
- (3) Besaran rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilu.
- (4) Besaran rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. belanja honorarium untuk panitia/petugas pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu; dan
 - b. belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu.
- (5) KPA pada KPU Kabupaten/Kota menetapkan besaran rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan yang telah disusun oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) PPK pada KPU Kabupaten/Kota membuat SPP-LS untuk keperluan penyaluran dana bagi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan penyaluran dana yang mencakup kebutuhan sebulan.
- (3) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada BP atau BPP dengan rekening tujuan RDP.
- (4) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan dokumen:
 - a. rencana kegiatan; dan
 - b. rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan yang telah ditetapkan oleh KPA pada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (5) PPK menyampaikan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPSPM pada KPU Kabupaten/Kota disertai dengan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) PPSPM pada KPU Kabupaten/Kota melakukan pengujian atas SPP-LS beserta lampiran dokumen yang disampaikan oleh PPK pada KPU Kabupaten/Kota.
- (7) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan, PPSPM pada KPU Kabupaten/Kota menerbitkan SPM-LS untuk diajukan ke KPPN.

Pasal 33

- (1) PPK atas nama KPA pada KPU Kabupaten/Kota menerbitkan SPBy kepada BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota untuk membayar atau mentransfer sejumlah dana kepada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dengan melampirkan dokumen:
 - a. rencana kegiatan;
 - b. rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan yang telah ditetapkan oleh KPA pada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4); dan
 - c. Keputusan KPU mengenai batas waktu pertanggungjawaban penggunaan dana.
- (2) BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota berdasarkan SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan dana Pemilu dari RDP kepada rekening Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di dalam negeri, meliputi:
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 - b. Panitia Pemungutan Suara.
- (3) Penyaluran dana untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban TPS dilakukan oleh BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota melalui rekening Panitia Pemungutan Suara.
- (4) BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota menyimpan bukti transfer penyaluran dana Pemilu masing-masing Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di dalam negeri.
- (5) KPU menetapkan mekanisme penyaluran, penggunaan, dan ketentuan batas waktu pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilu pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di dalam negeri.

Bagian Ketiga

Penyaluran dan Penggunaan Dana Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Luar Negeri

Pasal 34

- (1) Penyaluran dana Pemilu di luar negeri menggunakan mekanisme UP/TUP ke rekening BP.
- (2) PPK pada KPU menyusun rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri berdasarkan rencana kegiatan dan rincian kebutuhan dana Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b.
- (3) Besaran rencana penyaluran dana untuk kebutuhan

- setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilu.
- (4) Besaran rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. belanja honorarium untuk panitia/petugas pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri; dan
 - b. belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri.
 - (5) KPA pada KPU menetapkan besaran rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan yang telah di susun oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) PPK atas nama KPA pada KPU menerbitkan SPBy kepada BP atau BPP pada KPU untuk membayar atau mentransfer sejumlah dana kepada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri dengan melampirkan dokumen:
 - a. rencana kegiatan;
 - b. rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan yang telah ditetapkan oleh KPA pada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - c. Keputusan KPU mengenai batas waktu pertanggungjawaban penggunaan dana.
 - (7) Pembayaran/transfer sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari TUP untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan.
 - (8) Pembayaran/transfer sejumlah dana kepada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh BPP kepada rekening milik Perwakilan RI di luar negeri.
 - (9) BPP pada KPU menyimpan bukti pembayaran/transfer atas penyaluran dana Pemilu kepada masing-masing Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri.
 - (10) Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterima oleh Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak boleh melampaui batas waktu 3 (tiga) bulan.
 - (11) KPU menetapkan mekanisme penyaluran, penggunaan, dan ketentuan batas waktu pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilu pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DANA TAHAPAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM PADA BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA
PEMILU

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban Dana Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
Umum di Dalam Negeri

Pasal 35

- (1) Setiap Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara wajib menyampaikan pertanggungjawaban dana tahapan pelaksanaan Pemilu yang telah diterima kepada BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c.
- (2) Pertanggungjawaban dana tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SPTJB; dan
 - b. bukti pengeluaran.
- (3) Pertanggungjawaban dana tahapan pelaksanaan Pemilu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota melalui Panitia Pemungutan Suara.
- (4) Dalam hal situasi tertentu yang membutuhkan percepatan penyelesaian pertanggungjawaban dana Pemilu, penyampaian SPTJB dan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (5) Penyampaian SPTJB dan bukti pengeluaran dalam bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap harus menyampaikan SPTJB asli dan bukti pengeluaran kepada BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Ketentuan mengenai format SPTJB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) KPU menetapkan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran penggunaan dana Pemilu pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di dalam negeri.

Pasal 36

- (1) BP pada KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah dana yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) beserta SPTJB dan bukti pengeluaran yang disampaikan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian jumlah dana beserta SPTJB dan bukti pengeluaran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP atau BPP mengembalikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bersangkutan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota menyampaikan SPTJB dan bukti pengeluaran dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang telah sesuai kepada PPK pada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 37

- (1) PPK pada KPU Kabupaten/Kota melakukan pengujian atas hasil penelitian SPTJB dan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dengan SPBy beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- (2) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, PPK pada KPU Kabupaten/Kota melakukan pengesahan SPTJB serta bukti pengeluaran.
- (3) PPK pada KPU Kabupaten/Kota menerbitkan dan menyampaikan SPP-LS untuk kebutuhan dana bulan berikutnya bagi Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan kepada PPSPM pada KPU Kabupaten/Kota, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4).
- (4) PPSPM pada KPU Kabupaten/Kota melakukan pengujian terhadap SPP-LS beserta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pengujian terhadap SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan, PPSPM pada KPU Kabupaten/Kota menerbitkan SPM-LS untuk diajukan ke KPPN.
- (6) KPU menetapkan mekanisme penelitian dan pengujian atas SPTJB dan bukti pengeluaran pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilu pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di dalam negeri.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Dana Tahapan
Pelaksanaan Pemilihan Umum di Luar Negeri

Pasal 38

- (1) Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri wajib menyampaikan pertanggungjawaban dana tahapan pelaksanaan Pemilu yang telah diterima kepada BPP pada KPU sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf c.
- (2) Pertanggungjawaban dana tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SPTJB; dan
 - b. bukti pengeluaran.
- (3) Dalam hal situasi tertentu yang membutuhkan percepatan penyelesaian pertanggungjawaban dana Pemilu, penyampaian SPTJB dan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPP pada KPU dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Penyampaian SPTJB dan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap harus menyampaikan SPTJB asli dan bukti pengeluaran kepada BPP pada KPU.
- (5) Ketentuan mengenai format SPTJB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) KPU menetapkan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran penggunaan dana Pemilu pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri.

Pasal 39

- (1) BPP pada KPU melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah dana yang telah disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (8) dengan SPTJB dan bukti pengeluaran yang disampaikan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian SPTJB dan bukti pengeluaran, BPP mengembalikan SPTJB dan bukti pengeluaran kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SPTJB dan bukti pengeluaran telah sesuai, BPP KPU menyampaikan SPTJB dan bukti pengeluaran tersebut kepada PPK pada KPU.

Pasal 40

- (1) PPK pada KPU melakukan pengujian atas hasil penelitian SPTJB dan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan SPBy beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) dari Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri.
- (2) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, PPK pada KPU melakukan pengesahan SPTJB serta bukti pengeluaran.
- (3) PPK pada KPU menerbitkan dan menyampaikan SPP-PTUP atas pertanggungjawaban dari Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kepada PPSPM pada KPU dengan melampirkan dokumen:
 - a. SPTJB;
 - b. bukti pengeluaran; dan
 - c. bukti setor pengembalian TUP ke kas negara dalam hal terdapat sisa TUP.
- (4) PPSPM pada KPU melakukan pengujian atas SPP-PTUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan, PPSPM pada KPU menerbitkan SPM-PTUP terhadap dana Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri yang berasal dari TUP, untuk diajukan ke KPPN.
- (6) KPU menetapkan mekanisme penelitian dan pengujian atas SPTJB dan bukti pengeluaran pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilu pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri.

Bagian Ketiga

Pengembalian Sisa Dana Pemilu pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu

Pasal 41

- (1) Sisa dana Pemilu pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dikembalikan kepada BP atau BPP pada KPU dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari kerja terakhir pada bulan Desember.
- (2) Dalam hal masa tugas Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu berakhir sebelum bulan Desember, sisa Dana Pemilu pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dikembalikan kepada BP atau BPP pada KPU dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu.
- (3) BP atau BPP pada KPU dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti sisa dana Pemilu yang dikembalikan oleh Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu untuk mengetahui kebenaran sisa dana Pemilu yang dikembalikan.

- (4) BP atau BPP pada KPU dan KPU Kabupaten/Kota menyetorkan sisa dana Pemilu yang telah dikembalikan oleh Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas negara paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Desember.
- (5) BP atau BPP pada KPU dan KPU Kabupaten/Kota menyetorkan sisa dana Pemilu yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu mengembalikan sisa dana Pemilu.
- (6) Penyetoran sisa dana Pemilu ke kas negara menggunakan akun pengembalian belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) KPU menetapkan mekanisme pengembalian dan penyetoran sisa dana Pemilu pada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dalam negeri dan luar negeri.

BAB VIII PENGENAAN PAJAK

Pasal 42

- (1) Transaksi pembayaran untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pemilu dikenakan pajak penghasilan dan/atau pajak pertambahan nilai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengenaan pajak penghasilan dan/atau pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Petugas Ketertiban TPS dan Petugas Ketertiban dalam Peraturan Komisi ini dimaknai sama dengan pengamanan TPS/Satlinmas sebagaimana tercantum dalam surat menteri keuangan mengenai standar biaya masukan lainnya dalam tahapan pemilihan umum dan tahapan pemilihan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY